

ABSTRAK

Zulhelmi Hilman Malik: *Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Cianjur pada Tahun 2015*

Perkawinan pada dasarnya harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan data pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2015 sebanyak 845 perkara. Hal ini membuktikan bahwa banyaknya yang mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi banyaknya perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Cianjur, teknik penyelesaian perkara isbat nikah dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah.

Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa isbat merupakan permohonan pencatatan pernikahan yang tidak dicatatkan. Untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan melalui proses persidangan. Teknik penyelesaian perkara Penetapan isbat nikah yaitu, hakim memetakan peristiwa yang diajukan kemudian menelaah dan menetapkan hukumnya pada pertimbangan sebelum menetapkan isbat nikah. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara itsbat nikah mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf e.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu merupakan metode yang bertujuan menderkripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder, data primer yaitu mendokumentasikan salinan penetapan itsbat nikah dan hasil wawancara dengan hakim PA Cianjur. Sedangkan data sekunder meliputi kajian kepustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan materi penelitian.

Hasil penelitain menunjukan bahwa: 1) faktor banyaknya perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Cianjur yaitu banyaknya perkawinan yang tidak dicatat dengan sengaja sehingga tidak mendapatkan buku nikah, dengan langkah terakhir untuk mendapatkan buku nikah yaitu dengan itsbat nikah. 2) Teknik penyelesaian perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Cianjur yaitu, tidak jauh beda dengan teknik penyelesaian perkara itbat nikah di Pengadilan Agama lainnya dimulai dari prosedur pengajuan sampai tahap penetapan perkara itsbat nikah. 3) Dasar pertimbangan hakim mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf (e), setelah mengacu pada KHI tersebut hakim menetapkan perkara itsbat nikah. Dalam penetapan tersebut ada yang dikabulkan dan ditolak, perkara dikabulkan yaitu jika status sebelumnya perawan dan jejaka kemudian mempunyai anak, syarat dan rukun perkawinannya terpenuhi menurut Agama dan ada saksi yang melihat perkawinan tersebut maka hakim mengabulkan permohonan tersebut, adapun putusan yang ditolak yaitu jika status sebelumnya duda dan janda, tidak mempunyai anak, perkawinan kedua, dan tidak ada saksi yang melihat perkawinannya maka permohonan itsbat nikah tersebut ditolak oleh hakim.